



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No : 012 Bengkulu Kode Pos 28712
Telepon : 0821-6976-5430 Fax. (0766) 8001009 E-Mail : bengkalisdisdik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 371/KPTS-DISDIK/IX/2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BEASISWA ANAK TEMPATAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu akan memberikan Bantuan Biaya Pendidikan berupa Beasiswa Anak Tempatan yang berasal dari Kabupaten Bengkulu dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/i yang lahir di Kabupaten Bengkulu atau salah satu orang tuanya lahir dan berdomisili di Kabupaten Bengkulu.
2. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa/i dengan Jenjang Pendidikan Diploma Dua (D-2) maksimal Semester 4, Diploma Tiga (D-3) maksimal Semester 6, Diploma Empat (D-4) maksimal Semester 8, dan Strata Satu (S-1) maksimal Semester 8 yang sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi Kabupaten Bengkulu.
3. Membuat Surat Permohonan Beasiswa Anak Tempatan Tahun Anggaran 2024 yang ditujukan kepada **Bupati Bengkulu c/q Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Jalan Pertanian Bengkulu**, Surat Permohonan disampaikan melalui Pos dan/atau Jasa Pengiriman Resmi lainnya dengan mencantumkan Nama Mahasiswa, Nama Perguruan Tinggi, Program Studi dan No. Telp/Hp di Amplop/Map Pemohon.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 3, harus melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - b. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - c. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik selama mengikuti Pendidikan dari Perguruan Tinggi;
 - d. Asli Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan lain dari Perguruan Tinggi;
 - e. Fotocopy KHS/Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;
 - f. Fotocopy Nilai Rapor Semester 5 dan 6 dilegalisir oleh Kepala Sekolah (Untuk Mahasiswa/i Semester 1);
 - g. Asli Surat Keterangan Domisili yang bersangkutan/orang tua dari Kelurahan/Desa dan diketahui oleh Camat;
 - h. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Mahasiswa/i;
 - i. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan/Desa;

- j. Asli Surat Pernyataan tidak menuntut hasil seleksi bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - k. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - l. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening Bank Mahasiswa/i bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - m. Legalisir Buku Rekening **BANK RIAU KEPRI SYARIAH** yang aktif halaman depan yang menunjukkan Identitas Mahasiswa/i;
 - n. Asli Surat Pernyataan tidak Menuntut apabila Bantuan Beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh Rasionalisasi Anggaran/tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - o. Permohonan dimasukkan kedalam Map berwarna Merah.
5. Surat Permohonan disampaikan paling lambat **1 Oktober 2024**.
 6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di Muka Pengadilan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 4 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis

